



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. RA. Basuni No. 33 Sooko Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938  
<http://dispendik.mojokertokab.go.id>

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI**  
Nomor : 421.3/973/416-101/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Drs. ZAINUL ARIFIN, M.Si.  
NIP : 19620331 198412 1 002  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 2 GONDANG  
Alamat Sekolah : Jl. Centong, Pandan, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto  
NPSN : 20502624  
Status Sekolah : Terakreditasi A

Satuan Pendidikan tersebut di atas sampai saat ini masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar (masih beroperasi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mojokerto  
pada tanggal : 25 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MOJOKERTO



**Drs. ZAINUL ARIFIN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620331 198412 1 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".